



Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia : Studi Literatur Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 & Konvensi ILO No. 189

Nikmah Dalimunthe^{1*}, Rahmah Aliyah²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email : nikmahdalimunthe5@gmail.com, aliyahrahmah607@gmail.com

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

Korespondensi penulis: nikmahdalimunthe5@gmail.com

Abstract. *This research aims to examine the gap in legal protection for domestic workers in Indonesia through an analysis of Law No. 13 of 2003 on Manpower and ILO Convention No. 189 on Decent Work for Domestic Workers. Until now, domestic workers have not been explicitly recognized in national regulations, so their basic rights such as living wages, social security, and humane working hours are often neglected. This condition is exacerbated by the absence of written work contracts, the dominance of informal recruitment, and the view of the community that does not consider domestic workers as formal workers. This article concludes that the ratification of ILO Convention 189 and the passing of the Domestic Workers Protection Bill are strategic steps to strengthen legal protection for domestic workers in Indonesia, which also needs to be supported by labor inspection and comprehensive legal education.*

Keywords: *Domestic Workers, Implementation, Legal Protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia melalui analisis terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi PRT. Hingga saat ini, PRT belum diakui secara eksplisit dalam peraturan nasional, sehingga hak-hak pada dasarnya seperti upah layak, jaminan sosial, dan waktu kerja manusiawi sering terabaikan. Kondisi ini diperburuk oleh tidak adanya kontrak kerja tertulis, dominasi rekrutmen informal, serta pandangan masyarakat yang belum menganggap PRT sebagai pekerja formal. Artikel ini menyimpulkan bahwa ratifikasi Konvensi ILO 189 dan pengesahan RUU Perlindungan PRT merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia, yang juga perlu didukung oleh pengawasan ketenagakerjaan dan edukasi hukum yang komprehensif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Implementasi.

1. LATAR BELAKANG

Isu perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia menjadi perhatian yang sangat penting untuk segera ditangani dalam kerangka hukum ketenagakerjaan nasional. Sampai saat ini, PRT masih berada dalam situasi yang rentan karena belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di mata hukum dan berhak atas pekerjaan serta perlakuan yang adil. Ketiadaan pengakuan formal terhadap status PRT dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebabkan mereka tidak memperoleh perlindungan atas hak-hak dasar seperti gaji yang layak, jam kerja yang manusiawi, hak cuti, maupun jaminan sosial (Fajrianto, 2023).

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah memberikan perhatian khusus terhadap isu ini melalui penerbitan Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaanyang Layak bagi PRT, yang secara eksplisit memuat standar internasional mengenai kondisi kerja yang adil, hak atas jaminan sosial, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Dalam konteks ketidakpastian regulasi di Indonesia, urgensi ratifikasi konvensi ini menjadi semakin penting sebagai langkah konkret untuk menjamin hak-hak dasar PRT secara menyeluruh sekaligus memperkuat posisi hukum PRT sebagai tenaga kerja. (Fauzi & Riyandi, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Pekerja

Perlindungan hukum adalah bentuk layanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dan keamanan, bertujuan memberikan rasa aman secara fisik dan mental kepada saksi maupun korban dari berbagai bentuk ancaman, teror, kekerasan, atau gangguan. Perlindungan ini berlaku dalam semua tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Secara umum, perlindungan hukum juga merupakan kewajiban negara dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pasal 281 ayat (4) menyebutkan bahwa negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Perlindungan hukum harus mencakup semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Aparat hukum wajib menjalankan tugasnya dengan adil agar perlindungan hukum bisa dirasakan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum didasarkan pada beberapa asas penting, yaitu:

a. Asas Legalitas

Menekankan pentingnya adanya lembaga resmi yang membuat undang-undang dan peraturan yang demokratis, sehingga menjadi pedoman hukum yang harus ditaati semua pihak.

b. Asas Perlindungan

Menjamin hak-hak warga sebagai bagian dari HAM. Aparat harus mampu menegakkan dan melindungi hak-hak tersebut, dan masyarakat pun perlu memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

c. Asas Kepastian Hukum

Masyarakat memerlukan kepastian hukum agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang, sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan sosial.

d. Asas Keadilan

Hukum harus ditegakkan secara adil. Hukum bersifat objektif dan mengikat, sementara keadilan bersifat subjektif, namun harus tetap menjadi orientasi utama dalam penegakan hukum.

Perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua jenis:

- a) Perlindungan Preventif, yaitu pencegahan terhadap pelanggaran hukum melalui peraturan yang memberikan batasan dan arahan sebelum terjadi pelanggaran.
- b) Perlindungan Represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah pelanggaran terjadi, melalui penerapan sanksi seperti denda atau hukuman pidana.

Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan hukum terhadap hak pekerja menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha sesuai perjanjian kerja serta ketentuan undang-undang yang berlaku. Perlindungan ini mencakup hak-hak pekerja agar mereka mendapatkan kondisi kerja yang adil dan layak. (Tandy, 2023)

Hak untuk memperoleh pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Di Indonesia, hak ini secara eksplisit dilindungi oleh konstitusi. Untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya, khususnya terkait upah dan kesejahteraan, pekerja berhak membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja. Melalui wadah ini, mereka dapat menyuarakan aspirasi secara kolektif, memperkuat posisi tawar, serta melindungi hak-hak mendasarnya. Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan bagian dari hak atas kehidupan yang layak. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengintegrasikan aspek keamanan dan kesehatan kerja dalam kebijakan dan operasionalnya sejak awal, guna meminimalisasi risiko kerja dan menghindari konflik bila terjadi insiden yang tidak diharapkan. Hak atas perlakuan yang setara. Dalam dunia kerja, tidak boleh terjadi diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, etnis, agama, atau faktor lainnya. Seluruh pekerja harus mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam hal sikap, gaji, peluang promosi, maupun akses terhadap pelatihan atau pendidikan lanjutan. Hak atas privasi pribadi. Meskipun perusahaan berhak mengetahui informasi dasar dan riwayat karyawan, pekerja juga berhak atas perlindungan data pribadinya. Terdapat informasi tertentu yang harus tetap dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diakses oleh pihak perusahaan tanpa persetujuan. (Annisa Pratami, 2023)

Definis Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Istilah "Pembantu" Rumah Tangga telah bergeser menjadi "Pekerja" Rumah Tangga sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak mereka, didorong oleh perjuangan LSM dan diakomodasi melalui Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi PRT. Istilah yang digunakan kini adalah "*domestic worker*", bukan lagi "*domestic servant*". Perubahan ini juga tercermin dalam RUU Perlindungan PRT yang masuk Prolegnas 2010–2014, di mana PRT didefinisikan sebagai individu yang bekerja melakukan tugas-tugas rumah tangga dengan imbalan berdasarkan perjanjian kerja. (Trianah, 2020)

Lingkup kerja Pekerja Rumah Tangga (PRT) mencakup berbagai jenis tugas yang dilakukan baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Di dalam rumah, pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah penata laksana rumah tangga (PLRT), pendamping lansia (*caretaker*), penjaga bayi (*baby sitter*), pengasuh anak (*nanny*), pengasuh yang juga bertanggung jawab atas pendidikan anak (*governess*), serta perawat untuk orang lanjut usia (*caregiver*). Sementara itu, aktivitas kerja yang dilakukan di luar rumah tangga meliputi pekerjaan sebagai tukang kebun, sopir pribadi, satpam pribadi, dan guru privat, termasuk guru mengaji. Ragam pekerjaan ini menunjukkan bahwa peran PRT sangat luas dan mencakup banyak aspek kehidupan rumah tangga secara keseluruhan. (Mutia, 2020)

Kondisi/posisi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Meski sektor ketenagakerjaan mengalami perubahan besar akibat revolusi industri 4.0, pekerjaan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama sebagai alternatif terakhir untuk mencari nafkah. Data Sakernas 2008–2015 mencatat lonjakan jumlah PRT dari 2,6 juta menjadi 4 juta orang. Sebagian besar PRT adalah perempuan berusia 10 tahun ke atas, umumnya berasal dari pedesaan dan berlatar pendidikan rendah, dengan estimasi mencapai 75% dari total jumlah PRT. Minimnya data terkini mengenai Pekerja Rumah Tangga (PRT) disebabkan oleh proses rekrutmen yang masih informal dan kurang terdokumentasi. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan khusus yang dapat melindungi dan memenuhi hak-hak PRT secara komprehensif. Dalam praktiknya, tugas PRT sangat beragam, mulai dari pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak, hingga merawat anak, lansia, penyandang disabilitas, bahkan hewan peliharaan. Menurut ILO, PRT umumnya bekerja 6–7 hari dalam seminggu dengan durasi lebih dari 40 jam, namun penghasilan mereka rata-rata

hanya sekitar Rp1 juta per bulan jauh di bawah UMK terendah nasional tahun 2023 sebesar Rp1.958.169.

Selain menerima upah rendah dan jam kerja yang berlebihan, Pekerja Rumah Tangga (PRT) juga kerap mengalami berbagai bentuk diskriminasi. JALA PRT mencatat sedikitnya 15 kondisi ketidakadilan yang dialami PRT, seperti ketiadaan kontrak kerja tertulis, upah di bawah minimum, tidak ada lembur, THR yang tidak jelas, jam kerja ekstrem, serta ketiadaan hak cuti dan jaminan sosial. Mereka juga tidak bisa berserikat, tidak memiliki perlindungan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), serta tidak mendapat akses penyelesaian sengketa. Masih banyak juga PRT anak karena tidak adanya batas usia minimum. Ironisnya, hingga kini profesi PRT belum diatur secara tegas dalam UU Ketenagakerjaan, yang membuat posisi mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan bahkan perbudakan modern.(Kanyadibya & Firotin, 2024)

Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 terhadap PRT (pekerja Rumah Tangga)

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki kontribusi penting dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Meskipun jumlah PRT sangat besar, perlindungan hukum terhadap mereka masih sangat minim. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum secara eksplisit mengatur status dan hak-hak PRT secara komprehensif. Hal ini menimbulkan problematika dalam perlindungan hak asasi dan kesejahteraan PRT. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, naskah akademik, DPR RI, 2021. UU ini merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan hubungan industrial dan ketenagakerjaan di Indonesia. Pasal-pasal dalam UU ini umumnya mengatur ketenagakerjaan di sektor formal, dan tidak secara spesifik menyebut PRT sebagai subjek hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

a. Ketidaktercakupannya PRT dalam UU No. 13 Tahun 2003

- Tidak ada pengakuan eksplisit tentang profesi PRT sebagai pekerja formal.
- Hubungan kerja tidak didasarkan pada perjanjian kerja tertulis.
- Tidak adanya kewajiban pemberi kerja untuk memenuhi hak normatif seperti upah minimum, waktu kerja, jaminan sosial, dan perlindungan K3.

b. Dampak Sosial dan Hukum

- Rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.
- Tidak memiliki akses terhadap lembaga penyelesaian perselisihan.

- Tidak dilindungi oleh pengawasan ketenagakerjaan dari pemerintah.

c. Upaya dan Rekomendasi

RUU Perlindungan PRT yang sedang diperjuangkan sebagai solusi kekosongan hukum.

- Ratifikasi Konvensi ILO No. 189
- Sosialisasi pentingnya kontrak kerja antara PRT dan pemberi kerja.
- Dukungan organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan PRT.

Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 terhadap PRT belum optimal karena tidak mencakup secara eksplisit pekerja rumah tangga. Maka dari itu, dibutuhkan payung hukum tersendiri yang spesifik dan mengikat agar hak-hak PRT diakui dan dilindungi secara penuh, baik dari aspek hukum, sosial, maupun ekonomi. (Rina Herawati, 2019)

Implementasi Konvensi ILO No. 189 di Indonesia

Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Di Indonesia, UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur proses pekerjaan, dan mendefinisikan tenaga kerja. Konvensi ini menunjukkan pentingnya melindungi hak-hak pekerja rumah tangga sebagai manusia. Standar yang ditetapkan meliputi hak-hak dasar, promosi hak asasi manusia, serta perlindungan dari penyalahgunaan dan diskriminasi. Pekerja rumah tangga harus diberi informasi yang jelas mengenai syarat kerja sebelum memulai. Di Indonesia, lebih dari 10,7 juta pekerja rumah tangga tidak memiliki perlindungan hukum dan sering bekerja tanpa perjanjian formal, yang membuat Mereka rentan Mereka juga mengalami ketidakpastian dalam upah dan perlakuan yang tidak adil. Pada tahun 2015, pemerintah merilis Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang perlindungan PRT, namun pengaturannya belum memenuhi standar ILO Nomor 189, sehingga perlindungan yang diberikan masih belum maksimal. (Kartika Dewi Mulyanto, 2018)

KILO 189 memberikan perlindungan kepada PRT dengan mengatur poin-poin penting terkait PRT, diantaranya:

- 1) Hak-hak dasar PRT;
- 2) Jam kerja dan waktu istirahat;
- 3) Pengupahan;
- 4) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 5) Jaminan sosial;
- 6) Usia minimum;

- 7) Opsi tinggal di rumah pemberi kerja;
- 8) Standar mengenai PRT migran;
- 9) Standar agen swasta penyalurpekerja rumah tangga (PPRT); dan
- 10) Mekanisme penyelesaian perselisihan. Kebijakan Nasional yang Berlaku

Hingga pertengahan 2025, Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 189. Kebijakan perlindungan PRT di Indonesia masih mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT. Namun, Permenaker ini dinilai sangat terbatas karena lebih banyak mengatur tentang Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) dan hanya secara umum mengatur hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja. Aspek-aspek penting seperti mekanisme sanksi, upah minimum, jam kerja, dan perlindungan menyeluruh belum diatur secara detail dan komprehensif. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sudah diusulkan sejak 2004, namun hingga kini belum disahkan menjadi undang-undang. RUU PPRT diharapkan dapat mengadopsi standar-standar yang diatur dalam Konvensi ILO 189, namun proses legislasi masih berjalan lambat. (Ono, Joeni, dkk, 2022)

Kepentingan Indonesia terhadap Konvensi ILO No. 189 lebih dari sekadar meratifikasinya; tetapi juga melibatkan persetujuan Indonesia terhadap pembentukannya. Konvensi ini dibuat selama konferensi ILO ke-100 di Jenewa pada 16 Juni 2011, dengan 396 suara mendukung, 16 menentang, dan 63 abstain. Dengan ratifikasi, Indonesia wajib menyesuaikan regulasi nasional agar sesuai dengan standar internasional, termasuk pengesahan RUU PPRT dan pembentukan mekanisme perlindungan yang efektif bagi PRT. Implementasi Konvensi ILO 189 dalam kebijakan perlindungan PRT di Indonesia masih sangat terbatas karena belum diratifikasinya konvensi tersebut. Kebijakan nasional yang ada belum mampu memberikan perlindungan komprehensif sesuai standar internasional. Ratifikasi Konvensi ILO 189 dan pengesahan RUU PPRT menjadi langkah kunci untuk memperkuat perlindungan hukum dan hak-hak PRT di Indonesia. (Utari Putri Wardanti, 2022)

Prinsip Utama Konvensi ILO No. 189 mengenai Pekerjaan Layak bagi PRT

Prinsip Utama Konvensi ILO No. 189 mengenai Pekerjaan Layak bagi PRT Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga secara global (International Labour Organization. (2021)). Prinsip-prinsip utama dalam konvensi ini mencakup:

- a. Pengakuan sebagai Pekerja dan Perlakuan Setara Konvensi ILO No. 189 menetapkan bahwa pekerja rumah tangga harus diakui secara hukum sebagai pekerja dan memiliki hak yang sama sebagaimana pekerja formal lainnya, termasuk hak atas upah minimum, jam kerja yang layak, dan libur mingguan (Faturrohman, T. (2022) . Pengakuan ini penting untuk menghapus diskriminasi historis terhadap PRT, terutama perempuan dan anak-anak yang mendominasi sektor ini. Kondisi Kerja yang Adil dan Manusiawi
- b. Konvensi ini menuntut negara untuk memastikan bahwa PRT bekerja dalam kondisi yang manusiawi, termasuk kejelasan kontrak kerja, hak atas cuti tahunan, jam kerja yang tidak berlebihan, serta tempat kerja yang aman. Hal ini bertujuan untuk melindungi PRT dari perlakuan sewenang-wenang, termasuk kekerasan fisik dan psikologis. (Sari, N. P. (2023)
- c. Perlindungan dari Eksploitasi dan Kerja Paksa. Salah satu prinsip utama dalam konvensi adalah perlindungan terhadap eksploitasi, kerja paksa, dan perdagangan manusia. Negara diminta untuk mengawasi agen penyalur tenaga kerja dan menetapkan mekanisme pengaduan yang efektif bagi PRT (Fitriyah, R. (2024))
- d. Jaminan Perlindungan Sosial dan Hak Asasi. PRT harus mendapatkan akses terhadap jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan pensiun. Selain itu, mereka juga memiliki hak berserikat, berunding bersama, dan mengakses sistem hukum yang adil apabila terjadi pelanggaran hak (Kurniawan, B. & Anggraini, M. (2021)

Peran Negara dan Harmonisasi Regulasi Nasional Agar prinsip-prinsip ini efektif, negara perlu menyelaraskan hukum nasionalnya dengan ketentuan dalam Konvensi ILO No. 189. Di Indonesia, hal ini relevan dengan upaya pengesahan RUU Perlindungan PRT yang telah lama diperjuangkan oleh masyarakat sipil (Komnas Perempuan. (2022)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) untuk menganalisis kesenjangan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia. Studi literatur dipilih karena fokus penelitian adalah pengkajian dokumen-dokumen hukum, artikel ilmiah, dan publikasi terkait isu perlindungan PRT. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perlindungan hukum PRT di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Perlindungan Hukum antara UU No. 13 Tahun 2003 dan Kebutuhan PRT

Hubungan kerja antara PRT dan majikan biasanya bersifat tidak resmi dan hanya berdasarkan kesepakatan verbal, yang berisiko menyebabkan eksploitasi. Walaupun ada Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 sebagai pedoman perlindungan, peraturan ini masih kurang kuat karena tidak setara dengan undang-undang. Di sisi lain, RUU Perlindungan PRT sudah lama diajukan namun belum mendapat persetujuan, yang mengakibatkan kekosongan hukum. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum dari PRT dan majikan, serta pandangan masyarakat yang masih menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang rendah, semakin memperbesarkan jurang perlindungan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang jelas dan menyeluruh untuk melindungi hak-hak PRT serta upaya besar-besaran dalam edukasi hukum kepada masyarakat. (Alia & Rasji, 2023).

Kesenjangan perlindungan hukum timbul bukan hanya karena Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak disebut dalam kerangka resmi UU No. 13 Tahun 2003, tetapi juga karena ketentuan dalam undang-undang tersebut cenderung fokus pada pekerja di sektor industri dan layanan formal yang memiliki skema kerja, kontrak, serta badan pengawas ketenagakerjaan yang jelas. Dalam praktik, UU No. 13 Tahun 2003 menetapkan berbagai fasilitas kesejahteraan seperti sarana ibadah, pelatihan pekerjaan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, yang sulit untuk diterapkan pada banyak PRT yang bekerja secara mandiri di rumah tanpa adanya perwakilan serikat atau lembaga pelindung. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun secara normatif UU Ketenagakerjaan menawarkan perlindungan yang baik, isi hukumnya tidak dapat mengatasi realitas kerja rumah tangga yang sangat pribadi, fleksibel, dan tanpa adanya lembaga resmi. Oleh karena itu, tidak hanya perlu adanya undang-undang baru, tetapi juga perlu didesain kelembagaan khusus untuk mengawasi dan memastikan perlindungan hukum PRT dapat benar-benar diterapkan. (Stefania M. Dena, dkk, 2020)

Hambatan Penerapan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia

Proses perumusan undang-undang tidak terlepas dari dinamika kepentingan berbagai kelompok yang sering kali menimbulkan hambatan. Pembentukan regulasi kerap menjadi ruang kontestasi antar pihak yang ingin mengakomodasi aspirasi masing-masing. Dalam konteks perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), setidaknya

terdapat dua faktor utama yang menjadi penghambat implementasinya di Indonesia, yakni faktor sosiologis dan politik kekuasaan. Secara sosiologis, tantangan utama muncul dari konstruksi sosial masyarakat yang belum mengakui PRT sebagai pekerja formal. Mayoritas masyarakat masih memaknai pekerja sebagai individu yang terlibat langsung dalam proses produksi. Karena PRT beraktivitas dalam ranah domestik, mereka kerap diposisikan di luar kategori pekerja sebagaimana dipahami secara umum, sehingga dianggap tidak layak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Akibatnya, istilah “pembantu” masih lazim digunakan dan memperkuat stigma inferior terhadap PRT. Lebih lanjut, terdapat persepsi bahwa isu PRT merupakan urusan domestik yang bersifat privat, sehingga intervensi negara dianggap tidak relevan. Pandangan ini menempatkan nasib PRT sepenuhnya pada kebijakan majikan; mereka akan diperlakukan baik jika majikannya bersikap adil, dan sebaliknya, akan rentan mengalami perlakuan semena-mena apabila berada di bawah majikan yang sewenang-wenang.

Selain hambatan dari sisi sosiologis, aspek politik juga menjadi faktor signifikan yang menghambat pengesahan regulasi perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah lemahnya kemauan politik (*political will*) dari pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam teori kekuasaan, suatu regulasi hanya dapat efektif diberlakukan apabila memperoleh dukungan nyata dari aktor-aktor politik yang berpengaruh (*reële machtsfactoren*). Dukungan publik, landasan filosofis, dan argumen yuridis yang kuat tidak akan cukup tanpa adanya komitmen politik yang konkret, khususnya dari lembaga legislatif. Sebaliknya, apabila suatu peraturan didukung penuh oleh kekuatan politik, maka keberlakuannya dapat dengan mudah dilegitimasi, tanpa mempertimbangkan sejauh mana partisipasi publik atau transparansi dalam proses perumusannya. Perspektif ini sejalan dengan teori kekuasaan yang menempatkan kekuasaan sebagai sumber utama legitimasi hukum. Kondisi ini tercermin jelas dalam dinamika politik hukum terkait perlindungan PRT di Indonesia. Meskipun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah diajukan hampir dua dekade yang lalu, regulasi ini belum juga disahkan karena minimnya dukungan dan kehendak politik dari Pemerintah dan DPR. Ketidakterlibatan aktif lembaga legislatif dan eksekutif menjadi penghalang utama dalam mewujudkan regulasi tersebut sebagai hukum positif. Hal ini diperparah oleh terbatasnya kesadaran masyarakat akan urgensi isu ini, sehingga partisipasi publik dalam mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT pun relatif rendah. (Fajrianto, 2023)

Peran Negara, LSM, dan Serikat PRT

Pelaksanaan Konvensi ILO, yang tercermin di dalam peraturan perundangan guna memberikan perlindungan kepada buruh migran yang bekerja di luar negeri dan profesi pembantu rumah tangga (PRT) dalam negeri, terlebih perlindungan terhadap buruh migran perempuan yang bekerja di luar negeri. Percepatan proses implementasi konvensi terus dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan teknis, melalui akselerasi program perlindungan dan melakukan kontrol guna memberikan perlindungan terhadap buruh sebagai tenaga kerja penyumbang devisa negara. Buruh harus terus mendapatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan, serta dibebaskan dari segala bentuk perbudakan modern, karena hal itu bertentangan dengan hak azasi manusia (UUD 1945)

Ratifikasi Konvensi ILO merupakan wujud keseriusan negara untuk melindungi buruh sebagai warganegara, sekaligus merupakan tindak lanjut pidato politik dalam sesi ke-100 Sidang Perburuhan Internasional 14 Juli 2011. Dengan ratifikasi Konvensi 189 ILO, setidaknya ada lima hal yang akan diterima buruh Indonesia antara lain: (1) pengakuan gaji sebagai pekerja yang layak; (2) penghapusan PRT anak secara bertahap; (3) hak memegang dokumen; (4) hak atas jaminan sosial; serta (5) hak atas pendidikan dan pelatihan. Hak-hak ini harus disosialisasikan terus-menerus secara berkesinambungan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada buruh migran perempuan yang bekerja di berbagai negara.

Implementasi ratifikasi Konvensi ILO harus memberikan rasa nyaman bagi buruh sebagai warganegara, terlebih buruh migran perempuan, karena profesinya mendapatkan perlindungan kerja. Profesi PRT pekerja sector informal harus ditempatkan sebagai profesi, sehingga harus mendapatkan hak yang layak sebagaimana layaknya profesi lain. Menurut data di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tahun 2011 saja jumlah PRT sudah lebih 10,7 juta untuk PRT yang bekerja di dalam negeri, dan 6 juta yang menjadi buruh migran di luar negeri di berbagai negara. Bahkan, pada tahun 2012 tercatat sudah ada 750.000 TKI ilegal yang bekerja di Malaysia. Jumlah yang cukup mencengangkan sekaligus memprihatinkan, di tengah semakin intensnya desakan dari berbagai pihak untuk terus mengupayakan perlindungan hukum terhadap buruh migran, terlebih buruh migran perempuan. (Hajar, S, 2021)

Rekomendasi Perbaikan Regulasi dan Implementasi Perlindungan Hukum PRT di Indonesia

PRT memiliki kontribusi ekonomi walaupun tidak secara langsung tapi signifikan dalam menopang sistem ekonomi, baik dalam tingkat mikro (rumah tangga) maupun makro (ekonomi nasional). Meskipun dianggap sebagai pekerjaan informal, kontribusi ekonomi pekerjaan ini nyata dalam beberapa aspek seperti :

- a) Meningkatkan produktifitas tenaga kerja utama Mengurangi beban pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan merawat anak bisa dialihkan pada PRT. Sehingga anggota keluarga bisa lebih focus pada pekerjaan utama mereka.
- b) Meningkatkan efesiensi kerja, Adanya PRT membuat tenaga kerja profesional memiliki banyak energi dan waktu untuk berkontribusi dalam menjalankan pekerjaannya pada perusahaan sehingga PRT sangat dibutuhkan dalam menunjang ekonomi suatu rumah tangga.
- c) Mengurangi angka pengangguran di wilayah pedesaan dan wilayah miskin Dikarenakan rata-rata pekerja ini dari wilayah miskin dan juga perdesaan yang bermigrasi ke kotakota besar untuk mencari pekerjaan.
- d) Memperkuat ekonomi local, Dana yang di dapat saat bekerja di kota besar bisa dikirim kekampung halaman sehingga dengan uang tersebut para PRT bisa digunakan pendidikan, kesehatan hingga pembangunan rumah. Sehingga mereka memberikan dampak positif pada ekonomi daerahnya.

Mempertahankan kestabilan pasar tenaga kerja, Dengan adanya profesi ini tidak hanya di minta pada sektor formal tetapi juga di minta pada sektor informal.

5. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia menjadi isu krusial karena belum adanya regulasi spesifik yang melindungi hak-hak mereka, menyebabkan kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak adil. Situasi ini bertentangan dengan prinsip dasar UUD 1945 yang menjamin kesetaraan dan hak atas pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara. Meskipun UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan dasar hukum utama, ia belum secara eksplisit mengatur status dan hak-hak PRT, sehingga mereka tidak memperoleh perlindungan hak dasar seperti upah layak, jam kerja manusiawi, cuti, atau jaminan sosial. Selain itu, proses rekrutmen PRT yang informal dan minimnya dokumentasi memperparah ketiadaan perlindungan ini.

Namun, hingga pertengahan tahun 2025, Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 189. Kebijakan perlindungan PRT yang ada masih mengacu pada Permenaker No. 2 Tahun 2015, yang dinilai sangat terbatas dan belum memenuhi standar ILO 189. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang telah diajukan sejak 2004, belum juga disahkan akibat lemahnya kemauan politik dari Pemerintah dan DPR. Kesenjangan perlindungan hukum ini diperburuk oleh pandangan sosiologis masyarakat yang belum mengakui PRT sebagai pekerja formal dan menganggap isu ini sebagai urusan domestik pribadi. Oleh karena itu, ratifikasi Konvensi ILO 189 dan pengesahan RUU PPRT menjadi langkah krusial untuk memperkuat perlindungan hukum dan hak-hak PRT di Indonesia.

Berdasarkan kajian dan hasil pembahasan yang kami dapat kami menyarankan pemerintah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, pemerintah perlu segera meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai dasar hukum yang mengakui dan menjamin hak-hak PRT secara penuh. Langkah ini harus diikuti dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada PRT dan pemberi informasi kerja terkait pentingnya kontrak kerja tertulis, jaminan sosial, serta jam kerja yang manusiawi. Di sisi lain, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan atau pemberdayaan badan pengawas ketenagakerjaan yang menjangkau sektor informal, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, LSM, serikat pekerja, dan masyarakat sipil dalam advokasi dan pendampingan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Dawanis, M. F., Anggani, F. M. D., dkk. (2022). Perlindungan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja rumah tangga dalam sektor bisnis penyaluran pekerja rumah tangga di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(3), 955–972. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35786>
- Dena, S. M., dkk. (2020). Perlindungan hukum tenaga kerja di Koperasi Bongkar Muat Pelabuhan Tenau Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Petitum Law Journal*, 2(2).
- Fajrianto. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dalam perspektif hak konstitusional dan hambatan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(3), 153–154.
- Farhana, A., & Rasji. (2023). Jaminan hak asasi manusia bagi pekerja rumah tangga melalui perjanjian kerja. *Review UNES*, 6(2).

- Faturohman, T. (2022). Implementasi Konvensi ILO No. 189 dalam konteks pekerja rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(2), 123–135.
- Fauzi, N. P., & Rayandi, N. A. (2025). Urgensi ratifikasi Konvensi ILO 189 dalam perlindungan hukum pekerja rumah tangga: Implikasi terhadap RUU PPRT Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(5). <https://jhlgr.rewangrencang.com/>
- Fitriyah, R. (2024). Pekerjaan layak bagi PRT: Refleksi terhadap pelaksanaan Konvensi ILO No. 189 di Asia Tenggara. *Journal of Human Rights and Development*, 3(2), 56–70.
- Haryono, O., Kurniawan, J., Azeri, B., & Novitasari, M. I. (2022). Kajian kebijakan ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerjaan rumah tangga. Jakarta: Komnas HAM.
- Herawati, R. (2019). Perlindungan hukum terhadap PRT dalam perspektif HAM. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(2), 215.
- Hermanto, T., dkk. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada PT Signal Indo Sukses. *Jurnal Hukum*, 5(1), 5–7.
- Hermawan, D. P., & Lestari, S. (2020). Kajian perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hlm. 4.
- International Labour Organization. (2021). *Decent work for domestic workers: Convention No. 189 and Recommendation No. 201 at 10*. ILO. <https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang--en/index.htm>
- Komnas Perempuan. (2022). *Advokasi perlindungan PRT dan perkembangan RUU Perlindungan PRT*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kurniawan, B., & Anggraini, M. (2021). Kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja informal: Studi atas sektor PRT. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 10(3), 44–59.
- Mulyanto, & Dewi, K. (2018). Urgensi ratifikasi Konvensi pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga: Upaya peningkatan perlindungan. *Jurnal Hukum*, 1(1), 111–113.
- Prasetyo, K. C., & Azizah, F. (2024). Mewujudkan decent work: Menyorot perlindungan sosial untuk pekerja rumah tangga di Indonesia dengan praktik baik dari Brasil dan Italia. *Jurnal Jamsostek*, 2(2), 148–149.
- Pratami, A., dkk. (2023). Urgensi pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dalam ketenagakerjaan di Indonesia sesuai pada undang-undang. *Jurnal Hukbis*, 1(1), 124–125.
- Sari, N. P. (2023). Urgensi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga: Tinjauan atas Konvensi ILO 189. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 88–100.
- Sofiani, T. (2020). *Perlindungan hukum pekerja rumah tangga berbasis hak konstitusional* (hlm. 17–18). Yogyakarta: Deepublish.

Thalib, M. C. (2020). *Masalah dan ekspektasi pekerja rumah tangga: Dari soal perlindungan hingga produk regulasi* (hlm. 14). Gorontalo: Ideas Publishing.

Wardanti, U. P. (2022). Urgensi ratifikasi Konvensi ILO 189 untuk pemenuhan dan perlindungan hak PRT. Komnas HAM RI.